



PENETAPAN

Nomor 0553/Pdt.P/2015/PA.GM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

JALIM bin DAHLAN, umur 47, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Jelanteng Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**;

Hj. SITI HAJAR binti AQ. MARYAM, umur 47, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Jelanteng Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 0553/Pdt.P/2015/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 12 Maret 1998, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Jelanteng Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AQ. MARYAM, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. MAHRUP bin H. NAWAWI, dan H. MAKMUN dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dibayar tunai.;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2orang anak bernama :
 1. TOMI SAPUTRA, Laki-Laki, Umur 13 Tahun (22-02-2002);
 2. NOVIA PURNAMA YANTI, Perempuan, Umur 9 Tahun (14-01-2006).
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan di Dusun Jelanteng, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Pemohon mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (JALIM bin DAHLAN) dengan Pemohon II (Hj. SITI HAJAR binti AQ. MARYAM) yang dilaksanakan pada 12 Maret 1998 di di Dusun Jelanteng, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara

atau

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya sementara mereka telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 R.Bg, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang nomor 0553/Pdt.P/2015/PA.GM tanggal 02 September 2015, maka biaya perkara dibebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir
2. Menyatakan permohonan Pemohon 1 dan Pemohon II gugur;
3. Memebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2015 sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupaiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 21 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1436 H. yang terdiri dari MOCH. YUDHA TEGUH NUGROHO, S. HI. sebagai Hakim Ketua serta MOCH. SYAH ARIYANTO, S.HI. dan RAUFFIP DAENG MAMALA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh LALU WIRAME, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Ttd

MOCH. YUDHA TEGUH NUGROHO, S. HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

MOCH. SYAH ARIYANTO, S.HI.

RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.

Panitera Pengganti

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALU WIRAME, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan Para Pemohon	:	Rp	180.000,00
3.	Meterai	:	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	236.000,00